



PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI DI DESA TEBAS SUNGAI KECAMATAN TEBAS

Deya Juliana

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
deyajulianajuliana@gmail.com

Manja

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
manja@gmail.com

ABSTRACT

Early marriage is a marriage between a man and a woman who is still below the minimum limit stipulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The purpose of marriage is to get offspring, create a harmonious, prosperous and happy family. Marriage at this very young age will invite many unexpected problems because from a physical, material, and mental perspective it is not yet established. So that often there is a collapse in the family. Harmony in the family is not determined by age, because everything is returned to each individual. But age can usually influence the way a person thinks and acts. Early marriage invites a lot of problems in the household, because from a very young age and from a psychological point of view it is not yet established. Problems and differences in understanding trigger conflict. With this young age, it is very difficult to respond to problems that exist in the household.

Keywords: *Problematic, Early Marriage*

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berusia masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, menjadikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Perkawinan pada umur yang masih sangat muda ini akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena dari segi fisik, materi, maupun mental belum mapan. Sehingga sering yang mengalami keruntuhan dalam berkeluarga. Keharmonisan dalam keluarga tidak ditentukan oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur biasanya dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang. Pernikahan dini banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga, karena dari usia yang masih sangat muda dan dari segi psikologis masih belum mapan. Masalah dan perbedaan paham menjadi pemicu konflik. Dengan usia yang masih muda ini sangat sulit untuk menyikapi persoalan-persoalan yang ada dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Problematika, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Wahyu Wibisana: 18).

Pernikahan merupakan suatu hal yang paling dinantikan oleh setiap orang karena melalui sebuah pernikahan dapat membentuk keluarga dan akan dilanjutkan dengan mempunyai keturunan. Untuk melakukan pernikahan diperlukan persiapan yang mapan. Tidak hanya persiapan materi maupun persiapan fisik namun juga persiapan mental. Pernikahan juga merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia. (Ririn Anggreany, 2016: 1).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 telah dijelaskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan). Adapun menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional usia ideal untuk menikah adalah minimal 20 tahun bagi seorang perempuan dan 25 tahun bagi seorang laki-laki. Batas usia tersebut dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga yang dipandang dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. (Edi Murni, 2014: 23).

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan, menjadikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera adalah terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga. Karena keharmonisan dalam rumah tangga merupakan cita-cita dari setiap pasangan suami istri. (Abdul Rahman Ghozali, 2010:22).

Keharmonisan keluarga adalah keluarga yang hidup rukun, bahagia dalam ikatan cinta kasih antara suami istri dengan didasari kerelaan dalam kehidupan bersama. Dalam arti lain, keharmonisan dalam keluarga merupakan suami istri yang mampu hidup dalam ketenangan lahir dan batin karena merasa cukup atau terpuaskan segala sesuatu yang ada dan telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga, baik yang menyangkut kebutuhan sehari-hari. (Mahfudy Sahly, 1990: 12). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahan: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum [30]: 21). (Depertemen

Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2012: 406).

Menurut Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullahu*: "Diantara ayat (tanda kekuasaan) Allah yang menunjukkan atas rahmat dan perhatian Allah kepada para hamba-Nya serta hikmahnya yang agung dan ilmu-Nya yang luas, dia menciptakan bagian kalian pasangan dari jenis kalian. Mereka (para istri) sesuai dengan jenis kalian (manusia) begitu pula kalian sesuai dengan mereka. Mereka (para istri) bisa berbaur dengan kalian begitu juga kalian sesuai dengan mereka. Agar kalian (wahai istri) merasa tenang (bahagia) kepada mereka dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang), lantaran buah dari pernikahan berupa adanya sebab-sebab yang bisa mendorong untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Maka buah yang bisa didapatkan dari adanya istri adalah bisa bersenang-senang dengannya, kelezatan (jasmani dan rohani), serta manfaat dari adanya anak-anak dan mendidik mereka, begitu juga dapat tinggal (tenang) bersamanya (istri). Sesungguhnya pada hal tersebut (pernikahan) terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir, yaitu yang menggunakan pikiran mereka, serta *mentadabburi* (merenungi) ayat-ayat Allah, dari satu ayat kepada ayat yang lain".(Abdurrahman, 2002: 750). Jadi kesimpulan dari tafsir Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullahu* adalah pernikahan merupakan ibadah yang dengannya pasangan suami istri bisa mendapatkan ketenangan dan kasih sayang. Hal ini merupakan tanda akan kebesaran Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Perkawinan pada umur yang masih sangat muda ini akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena dari segi fisik, materi, maupun mental belum mapan. Sehingga sering yang mengalami keruntuhan dalam berkeluarga. Apabila di dalam kehidupan rumah tangga terdapat permasalahan, pasangan yang menikah muda tidak mampu untuk menahan diri dari emosi, sehingga dapat mengakibatkan ketidak harmonisan.(Hendy Hermawan, 2010: 11).

Keharmonisan dalam keluarga tidak ditentukan oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur biasanya dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang. Dengan umur yang masih labil atau masih muda dalam menghadapi situasi atau masalah yang ada sehingga menyebabkan sering terjadinya konflik dan perpecahan.

Diharapkan bagi yang akan melakukan pernikahan untuk lebih memikirkan kehidupan setelah pernikahan dengan memenuhi keamanan jasmani dan rohani pada saat pernikahan, sehingga di kemudian hari dapat menjadikan suatu pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang bahagia seumur hidup.

Selain itu, pasangan yang menikah muda belum mapan secara ekonomi. Karena pasangan yang menikah belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga kesulitan ekonomi dapat menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Ketidakstabilan emosi serta kurangnya pengetahuan pasangan yang menikah muda terkait pada pola asuh anak juga menyebabkan pasangan yang menikah muda pada umumnya mendidik dan merawat anak-anaknya dengan pola asuh yang tidak baik.

Di Kecamatan Tebas sering terjadinya pernikahan dini, hal ini terbukti setelah peneliti melakukan *pra survey* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, bahwa tingginya tingkat pernikahan dini mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Pada tahun 2018 berjumlah 12 pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini dan di tahun 2019 berjumlah 34

pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini.

Adapun Desa yang melakukan pernikahan dini di tahun 2018 yaitu, di Desa Tebas Sungai berjumlah 3 (tiga) pasangan suami istri, Sempalai 1 (satu) pasangan suami istri, Mekar Sekuntum 2 (dua) pasangan suami istri, Mensere 1 (satu) pasangan suami istri, Batu Makjage 1 (satu) pasangan suami istri, Matang Labong 2 (dua) pasangan suami istri, Maktanggung 1 (satu) pasangan suami istri, Segarau Parit 1 (satu) pasangan suami istri. Pada tahun 2019 yaitu, Desa Tebas Sungai berjumlah 8 (delapan) pasangan suami istri, Sungai Kelambu 1 (satu) pasangan suami istri, Bekut 1 (satu) pasangan suami istri, Tebas Kuala 4 (empat) pasangan suami istri, Matang Labong 3 (tiga) pasangan suami istri, Segarau Parit 3 (tiga) pasangan suami istri, Segedong 2 (dua) pasangan suami istri, Serindang 3 (tiga) pasangan suami istri, Batu Makjage 4 (empat) pasangan suami istri, Maktanggung 1 (satu) pasangan suami istri, Sejiram 1 (satu) pasangan suami istri, Sempalai 2 (dua) pasangan suami istri, dan Mensere 1 (satu) pasangan suami istri. Berikut ini statistik jumlah pasangan pernikahan dini tahun 2018 dan tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas.

Tingginya tingkat pernikahan dini di Kecamatan Tebas ini terjadi diberbagai desa salah satunya adalah Desa Tebas Sungai. Desa Tebas Sungai merupakan daerah yang ada di Kecamatan Tebas dengan populasi penduduk terbanyak, yang terdiri dari 6 dusun yaitu: Dusun Melati, Dusun Tanjung Sari, Dusun Mawar, Dusun Kenanga, Dusun Kenanga II dan Dusun Cempaka. Mata pencaharian pada umumnya adalah sebagai petani atau pekebun, ada yang bekerja sebagai buruh tani, swasta, pegawai negeri sipil dan pedagang.

Banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari pernikahan dini yang terjadi di Desa Tebas Sungai karena ketidaksiapan seseorang menjadi suami dan istri sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diketahui. Lingkungan dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini, terutama lingkungan keluarga yang kurangnya pengawasan dari orangtua akan pergaulan anak.

Selain itu, pengetahuan dan ilmu yang belum memadai sehingga pasangan tidak bisa menghadapi persoalan yang ada dalam rumah tangga. Namun, tidak semua pasangan yang melakukan pernikahan mengalami permasalahan dalam rumah tangga, ada sebagian rumah tangganya yang masih terlihat bahagia walaupun dengan menikah di usia yang masih muda. Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, peneliti tertarik dengan masalah-masalah tersebut dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai "Problematika Pernikahan Dini di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isi tertentu. Dikatakan bertahap karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya. (J. R. Raco, 2010: 2-3).

Pendekatan peneliti adalah kedisiplinan ilmu yang dijadikan patokan dalam menganalisis sasaran yang diteliti sesuai dengan logika ilmu. Pendekatan dalam penelitian ini untuk melakukan esdplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar yang di peroleh di lapangan. (Sukardi, 2007: 14).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Deskriptif menurut Sugiyono adalah “suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik pada satu variabel atau lebih. (Zulfikar, 2016: 215). Pendekatan deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam (Dewi Saiah, 2015:8). Sedangkan menurut Bugin, “deskriptif adalah suatu proses untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena realita sosial di masyarakat yang menjadi objek penelitian.(Jejen Musfah, 2016: 55).

Sedangkan jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri.(Lexy J. Moleong, 2008:14). Penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan yang datanya peneliti peroleh dari lapangan baik berupa data lisan maupun data tulisan (dokumen), maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga menemukan teori baru dan tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistic (Lexy J. Moleong, 2008: 75). Proses penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif agar dapat mendeskripsikan secara lebih rinci, dan lebih jelas khususnya yang berkaitan dengan Problematika Pernikahan Dini Di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas.

Setting dalam penelitian ini dengan memanfaatkan waktu luang responden, untuk observasi dan wawancara non formal dalam suasana yang santai dan menyenangkan dengan tujuan agar tidak mengganggu kesibukkan informasi dan data yang didapat lebih akurat dan objektif. (Harun Rasyid, 2000: 117). Uraian dalam *setting* penelitian memuat beberapa aspek deskripsi lokasi atau tempat penelitian, deskripsi subjek penelitian, deskripsi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lokasi penelitian, waktu dan jadwal penelitian. (Tim Penyusun, 2016: 20).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang didapatkan melalui proses penelitian dan dianalisis untuk memahami permasalahan penelitian. sedangkan sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data primer merupakan sumber data dari hasil informasi mengenai suatu data dari seseorang tentang masalah yang akan diteliti oleh seorang peneliti.

Setting penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Agustus 2019 sampai bulan Juli 2020. Adapun tempat penelitian yang akan dilaksanakan di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas dan akan difokuskan kepada pasangan menikah dini, alasan yang melatar belakangi peneliti memilih Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas sebagai lokasi penelitian karena peneliti melihat banyaknya remaja yang melakukan pernikahan dini. Berdasarkan *pra survey* peneliti di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas ketidaksiapan seorang menjadi suami dan istri, pengetahuan dan ilmu yang belum memadai sehingga pasangan tidak bisa menghadapi persoalan yang ada dalam rumah tangga.

Data tersebut diperoleh secara langsung dari orang-orang yang dipandang mengetahui masalah yang akan dikaji dan bersedia untuk memberikan data atau informasi. Data primer merupakan ragam kasus baik itu berupa orang, barang, binatang, atau lainnya yang dijadikan sebagai subjek penelitian (sumber informasi pertama, *first hand*) dalam pengumpulan data penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu, pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data *purposive sampling* yang artinya menentukan sumber pokok sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan peneliti. Sedangkan sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. (Tim Penyusun, 2016: 20). Sumber data primer adalah sumber data dari hasil informasi mengenai suatu data dari seseorang tentang masalah yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Sumber data sekunder merupakan data pelengkap untuk mendukung data primer dan didapat di luar objek penelitian. (Sutrisno Hadi, 1993:11). Data sekunder biasanya tersusun dalam bentuk data dokumenstasi atau data laporan. Data sekunder dalam penelitian ini yang menjadi pendukung dan pelengkap dalam penelitian adalah orangtua, Kepala KUA dan data-data dokumentasi.

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument penelitian. Hal ini dikarenakan tolak ukur keberhasilan dalam sebuah penelitian ini juga tergantung pada setiap instrument yang digunakan. Intrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data. (Suharsimi Arikunto: 68).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini teknik observasi, menurut Burhan Bungin, observasi adalah pengamatan dan pengindraan dengan melalui apa yang didengar, dilihat, dan dialami pada saat penelitian. (Burhan Bungin, 2010:115). Teknik wawancara, menurut Irawati dan Singarimbu adalah wawancara merupakan proses interaksi di dalam sebuah komunikasi. Di dalam komunikasi diperlukan adanya pewawancara (orang yang diwawancarai) dan reponden (narasumber), topik yang menjadi sebuah penelitian yang termuat dalam bentuk daftar pertanyaan, dan situasi saat wawancara. (Asep Saeful Muhtadi & Agus Ahmad Safei, 2003: 161). Wawancara dalam penelitian adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data yang *valid*, maka yang diperlu diperhatikan teknik-teknik wawancara yang baik seperti memperkenalkan diri, menyampaikan maksud-maksud wawancara, maciptakan suasana hubungan baik, *releks*, nyaman dan proses wawancara lebih banyak mendengar dari pada berbicara, serta terampil dalam bertanya untuk mendapatkan jawaban yang diharapkan.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyimpan data-data tettulis, rekaman-rekaman, dokumen maupun foto-foto kegiatan yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan dari pemikiran. (Sugiono, 2017: 140).

Teknik analisis data merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan data yang diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan kata lain teknik analisis merupakan sebagai pemberitahuan dari peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan, sebagai cara untuk memudahkan peneliti dalam memberikan penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Penelitian ini dapat mewujudkan sebagai usaha untuk memecahkan masalah dengan membandingkan permasalahan dan perbedaan fenomena yang

ditemukan dan sehingga dapat dikatakan bersifat objektif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini reduksi data, menurut Sugiono reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting. (Sugiono, 2012: 338). Reduksi data adalah mengolah data dari data yang tidak mengerti atau belum tertata menjadi tertata. Dalam proses reduksi ini terkandung aspek pengeditan pemberian kode dan pengelompokan data sesuai dengan katagorisasi data.

Reduksi data bertujuan untuk mengelola data yang diperoleh melalui pengumpulan data agar menjadi data yang dipahami dan tersusun secara sistematis. Display data, menurut Yuana Agus Dirgantara merupakan kumpulan informasi yang telah tertata dan terorganisasi serta telah siap untuk disimpulkan dan pengambilan tindakan. Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Data yang sudah difokuskan dan disusun secara otomatis selanjutnya disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan itu baru bersifat sementara dan masih bersifat umum, maka perlu melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya.

Verifikasi dilakukan dengan mengkonfirmasi, mempertajam atau merevisi kesimpulan sebelumnya untuk sampai pada kesimpulan akhir. Verifikasi atau penarikan kesimpulan digunakan untuk mencari data yang lebih valid setelah data ditemukan. Proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan menganalisis data selama penelitian dilakukan berdasarkan pendapat para pakar dan pemahaman peneliti.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian adalah *triangulasi* merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, yaitu keperluan pemeriksaan atau perbandingan terhadap data tersebut seperti membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara langsung. (Lexy J. Meleong, 2008: 330). *Member check* merupakan pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari informan dengan mengadakan pertanyaan ulang atau mengumpulkan semua informasi untuk diminta pendapatnya tentang data yang dikumpulkan. (J. R. Raco, 2010: 134).

Member check merupakan sebuah teknik dalam pemeriksaan keabsahan data, yang dilakukan pada saat akhir wawancara dengan memahami catatan yang telah didapat. Dengan tujuan memperbaiki apabila ada data yang kurang jelas ataupun keliru, karena informasi yang keliru akan berdampak pada kesimpulan sehingga akan membuatnya keliru. Tujuan adanya *member check* ini yaitu mengenai informasi yang telah didapatkan dan digunakan dalam penulisan penelitian yang sesuai dengan yang dimaksud informan. Adapun cara dalam *member check* dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir deskripsi dihadapan partisipan untuk mengecek apakah laporan tersebut sudah akurat dan sesuai dengan di lapangan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data observasi, data wawancara, data dokumentasi, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data untuk menjelaskan hasil dari penelitian. Sesuai dengan teknik analisis data yang telah dipilih peneliti, yaitu teknik reduksi data, *display* data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Berikut ini akan peneliti bahas satu persatu.

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria

dan seorang wanita untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga dengan tentram dan kasih sayang yang di ridhai oleh Allah Swt. Dini atau usia yang masih muda artinya usia yang belum mapan secara fisik dan mental atau psikologi. Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang tergolong masih muda yang keduanya belum mapan dari segi fisik dan psikologi baik dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

Pernikahan dini merupakan sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja). (Halim Setiawan, 2020: 67). Pernikahan dini terjadi pada usia sekolah SMP-SMA, pada awalnya remaja yang melakukan pernikahan dini tersebut berusia dari 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas disebabkan salah satu faktor yaitu pendidikan. Pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan atau pola pikir yang minim.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi perilaku yang cenderung mudah terjerumus kedalam hal-hal yang negatif seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah. Terjadinya hamil di luar nikah membuat pendidikan pasangan yang menikah dini menjadi terputus dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena kondisi sudah menikah.

Usia yang tergolong masih muda ini membuat cara berpikir pasangan yang menikah dini belum dewasa atau belum mapan, yang dirasakan keinginan untuk bersenang-senang dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya. Adapun pasangan yang menikah dini di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas, dari segi usia yang masih terbilang muda tetapi dari psikologinya sudah mapan dan akhirnya memutuskan untuk menikah.

Pernikahan dini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap pergaulan anak. Ketidakpedulian orangtua akan pergaulan anak sehingga membuat anak tersebut bebas dalam melakukan apa saja yang diinginkan karena tidak adanya peraturan dalam keluarga, bahkan binaan yang diberikan orangtua terhadap anaknya. Kurangnya pengawasan atau perhatian dari masyarakat setempat seperti Kepala Desa, Kepala RT dan Kepala Dusun akan pergaulan remaja sekarang, sehingga remaja bebas dalam beraktivitas tanpa memperhatikan nilai-nilai norma yang ada di masyarakat.

Hasil observasi ini di peroleh dengan cara melihat dan melakukan pengamatan menggunakan catatan lapangan, data yang diambil tidak menyimpang dari fokus penelitian. Data yang peneliti paparkan disini merupakan data hasil pengamatan peneliti di Desa Tebas Sungai. Peneliti melihat dampak yang ditimbulkan oleh pasangan yang menikah dini yaitu, kurangnya tanggungjawab karena pasangan yang menikah muda baik itu suami maupun istri yang belum siap dalam mengemban tanggungjawab setelah menikah. Hal ini dapat di lihat dari cara pemenuhan kebutuhan sandang, papan dan pangan yang masih dibantu oleh orangtua.

Selain itu, faktor usia pasangan yang melakukan pernikahan dini kebanyakan kurang memahami hak dan kewajibannya sehingga hal tersebut terkadang menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Setelah melakukan pernikahan pasangan yang menikah dini rata-rata tinggal di tempat orangtua pihak perempuan, jarang sekali pasangan yang sudah menikah tersebut yang tinggal bersama dengan orangtua pihak laki-laki.

Meskipun demikian, tetapi remaja tersebut tetap berusaha mandiri misalnya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Kehidupan rumahtangga yang di

jalani oleh remaja yang melakukan pernikahan dini tetap berjalan harmonis walaupun sering terjadinya perselisihan. Berdasarkan hasil *pra survei* peneliti dengan Kepala KUA, perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga yang melakukan pernikahan dini tidak semua berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pasangan suami istri yang akan melakukan pernikahan dini harus melewati prosedur seperti, daftar terlebih dahulu di KUA Kecamatan Tebas. Kemudian melengkapi persyaratan baik secara berkas-berkas persiapan untuk nikah maupun persiapan untuk melakukan sidang isbat. Sidang isbat ini dilaksanakan karena remaja yang ingin menikah belum sesuai dengan usia pernikahan berdasarkan Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974.

Apabila hasil dari keputusan sidang dari pengadilan agama di setujui atau diizinkan untuk melakukan pernikahan, maka pihak KUA akan menjadwalkan pernikahan tersebut. Namun sebaliknya, pernikahan tersebut tidak disetujui atau diizinkan oleh Pengadilan Agama maka, pihak dari KUA tidak berani untuk menikah atau memberikan jadwal untuk menikah.

Faktor Penyebab Problematika Pernikahan Dini di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas

Pernikahan adalah fitrah manusia yang merupakan asal dan pembawaan manusia sejak lahir sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani serta rohaninya pasti menginginkan pasangan hidup untuk hidup dalam rumah tangga yang berbeda jenis kelaminnya. (Wasik, 2015: 1). Pernikahan dini terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan dini. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Depertemen Pendidikan Nasional, 2007: 536).

Dini adalah belum waktunya atau lebih cepat lahir. Jadi pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang lebih cepat dan dari segi usia masih belum diperbolehkan untuk menikah. Yang dikatakan pernikahan dini dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang remaja berusia kurang dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Pernikahan dini banyak sekali mengundang permasalahan dalam rumah tangga, karena dari usia yang masih sangat muda dan dari segi psikologis masih belum mapan. Masalah dan perbedaan paham menjadi pemicu konflik. Dengan usia yang masih muda ini sangat sulit untuk menyikapi persoalan-persoalan yang ada dalam rumah tangga. Dalam sebuah pernikahan diperlukan komitmen dan sikap saling mengalah agar pasangan yang menjalani kehidupan dalam rumah tangga tersebut bisa menghadapi masalah yang dihadapi.

Hamil di luar nikah disebabkan pergaulan yang terlalu bebas. Menurut Yusuf Abdullah, pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melampaui batas kewajiban, tuntunan, aturan, syarat dan perasaan malu yang tidak sesuai dengan akhlakul karimah yang dituntut dalam ajaran Islam. (Yusuf Abdullah, 1990: 142). Pergaulan terlalu bebas yang sudah melanggar aturan norma agama Islam sehingga berdampak pada kehamilan di luar nikah. Remaja sekarang sudah mengenal namanya pacaran, sehingga remaja tersebut menjalani hubungan dengan lawan jenis terkadang menjadi lupa diri dengan perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah.

Hamil di luar nikah disebabkan pergaulan yang terlalu bebas. Menurut Yusuf Abdullah,

pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melampaui batas kewajiban, tuntunan, aturan, syarat dan perasaan malu yang tidak sesuai dengan akhlakul karimah yang dituntut dalam ajaran Islam. (Yusuf Abdullah, 1990: 142). Pergaulan terlalu bebas yang sudah melanggar aturan norma agama Islam sehingga berdampak pada kehamilan di luar nikah. Hal ini yang di ungkapkan oleh Rosa Linda dalam wawancara:

Faktor yang mendorong saya sehingga melakukan pernikahan dini karena pergaulan saya yang terlalu bebas, suke nak keluar malam ngumpul-ngumpul dengan kawan-kawan sampai tengah malam, dari saya suke nak keluar malam dan ngumpul dengan kawan-kawan saya bejumpe dengan laki saya ye. Akibat dari pergaulan bebas tersebut saya hamil dolok kak, saya hamil pas saya maok masok sekolah di SMK dan akhirnya saya daan jadi nak melanjutkan sekolah, itok terjadi pun udah kemaokan saya sorang.

Berdasarkan pernyataan dari Rosa Linda, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, remaja sekarang sudah mengenal namanya pacaran, sehingga remaja tersebut menjalani hubungan dengan lawan jenis terkadang menjadi lupa diri dengan perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah. Edo Saputra selaku pernikahan dini dalam wawancara mengatakan bahwa:

Faktor yang mendorong saya sehingga menikah di usia mudak karena adeny suke same suke lah udah, tapi yang pastinya saya nikah mudak karena istri saya udah bunting dolok sehingga saya dan istri memutuskan untuk menikah.

Pernyataan tersebut sejalan dengan Syukur selaku pernikahan dini dalam wawancara *Faktor yang menjadi alasan saya menikah mudak karena istri saya udah hamil dolok, Istri saya hamil pas saya udah kelas 3 SMK 2 bulan agek saya dah nak lulus sekolah, jadi saya daan agek bise nak melanjutkan sekolah karena saya sudah menikah dan pihak dari sekolah daan bise nak nerimak anak yang udah nikah untok sekalah agek. Sedangkan yang istri saya ye udah tamat sekolah.*

Selain faktor pergaulan bebas dan hamil di luar nikah adapun faktor yang menyebabkan pernikahan dini karena untuk menghindari dari perbuatan zina. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Preti selaku pernikahan dini dalam wawancara:

Faktor yang nyuroh saya nikah mudah karena sudah kemaok saya sorang bukan karena dari orang tue emang dah kemaokan dari direk saya sorang emang nak nikah mudak dan juak saya nikah untok menghindari zina, karena saya takut akan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tue saya seperti hamil dolok. Kite taukan perbuatan zina dosenye basar jadi iyelah menjadi alasan saya nikah mudak.

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Tebas Sungai rata-rata masih duduk di bangku sekolah SMP-SMA. Banyaknya remaja yang melakukan pernikahan belum mencapai usia yang di tentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini terbukti setelah peneliti melakukan wawancara bahwa pasangan yang melakukan pernikahan masih berusia belasan tahun, alasan melakukan pernikahan karena hamil di luar nikah dan untuk menghindari dari perbuatan zina. Adapun faktor problematika pernikahan dini dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Minimnya Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian terpenting setiap orang, karena orang akan menjadi orang dengan melewati pendidikan. Dengan adanya pendidikan dapat membentuk seseorang di masa yang akan datang. Pendidikan berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dengan bersekolah wawasan manusia akan terbuka dan dapat

memperluas cara berpikir seseorang.(Mansur, 2005: 305).

Pernikahan dini akan membawa berbagai dampak yang akan terjadi pada pasangan tersebut salah satunya pendidikan. Pasangan yang melakukan pernikahan baru selesai lulus sekolah bahkan ada yang tidak selesai sekolah sehingga keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tidak bisa di capai. Pasangan tersebut menikah di bawah usia 16 tahun ketika masih duduk di bangku sekolah SMP dan suaminya berusia 20 tahun ketika baru lulus dari bangku sekolah. Dengan minimnya pendidikan dapat membuat cara berpikir dan berperilaku pasangan yang menikah dini ke hal-hal negatif.

B. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melampaui batas kewajiban, tuntunan, aturan, syarat dan perasaan malu yang tidak sesuai dengan akhlakul karimah yang dituntut dalam ajaran Islam.(Yusuf Abdullah, 1990: 142). Pergaulan bebas merupakan perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai norma agama yang ada di masyarakat. Pergaulan bebas sudah menjadi tren bagi anak muda zama sekarang salah satunya di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas. Banyaknya anak muda yang sama sekali tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi ke depannya, anak muda sekarang hanya memikirkan kepuasan pada dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak pada orang lain.

Rosa Linda melakukan pernikahan dini karena pergaulan yang terlalu bebas, seringnya berkumpul dengan teman-teman sampai larut malam. Pergaulan bebas membuat Rosa Linda lupa akan dampak yang terjadi terhadap dirinya. Dampak yang terjadi akibat pergaulan bebas yang sering berkumpul dengan teman-teman sampai larut malam adalah hamil di luar nikah. Saat itu Rosa Linda berusia 15 tahun masih duduk di bangku sekolah SMP dan akan melanjutkan sekolah SMK, dengan terjadinya hal tersebut membuat Rosa Linda mengurungkan niat untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Semua yang terjadi pada dirinya atas kemauan dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain.(Rosa Linda, 13 Mei 2020).

Kurangnya perhatian dari orangtua kepada anak terkadang dapat membuat remaja lebih bebas untuk mengekspresikan diri seperti, lebih memilih berkumpul dengan teman sebayanya. Berkumpul dengan teman sebaya ini merupakan hal yang paling menyenangkan bagi remaja tanpa memperhatikan nilai-nilai norma yang ada.

Orangtua hendaknya memberikan pengawasan atau perhatian yang lebih kepada anak. Dengan adanya pengawasan atau perhatian kepada anak maka dapat terhindar dari pergaulan bebas yang dapat menyebabkan hamil di luar nikah.

C. *Married By Accident*

Married by accident ini disebabkan oleh pergaulan yang terlalu bebas serta kurangnya kontrol dari orang tua sehingga membuat anak terjerumus kepergaulan bebas yang sudah melampaui batas norma-norma yang ada dan akhirnya menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah. *Married by accident* menjadi alasan Syukur menikah muda, karena harus bertanggungjawab akan perbuatannya, saat itu Syukur masih duduk di bangku sekolah 3 SMK dan sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah karena hal tersebut membuat Syukur tidak bisa melanjutkan sekolah dan sudah harus melaksanakan pernikahan. Sedangkan istrinya sudah selesai sekolah.(Syukur, 10 Mei 2020). Sama halnya dengan Edo, *married by accident* yang membuat Edo harus melakukan pernikahan.(Edo, 10 Mei 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa, terjadinya

pernikahan dini yang di sebabkan oleh hamil di luar nikah. Lingkungan yang terlalu bebas yang membuat remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang sudah menyimpang dari nilai norma agama sehingga perbuatan ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dampak Problematika Pernikahan Dini di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas

Problematika berasal dari kata problem yang artinya permasalahan. Menurut Hudoyo mengemukakan sebuah permasalahan sebagai pernyataan kepada orang dimana seseorang tidak mempunyai aturan yang dapat digunakan untuk menemukan sebuah jawaban dari pernyataan tersebut. (Hudoyo, 1990: 32).

Menjalani kehidupan dalam berumah tangga tidaklah semudah yang dibayangkan, masalah dan perbedaan paham menjadi pemicu konflik. Dalam berumah tangga diperlukan kemapanan dari segi fisik maupun psikis. Dengan usia yang masih muda ini belum mapan maka sangat sulit untuk menyikapi persoalan. Pasangan yang menikah dini pada umumnya sulit untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Karena pernikahan yang masih muda ini belum mapan dari segi ekonomi dan psikologinya.

Pasangan yang menikah dini mudah mengalami keguguran karena reproduksi remaja ini belum mapan atau belum siap. Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau primer dalam rumah tangga sehingga berdampak juga pada psikologi pasangan terutama istri yang dalam kondisi hamil muda. Di masa kehamilan istri harus merasakan dan mendapatkan kasih sayang, kenyamanan dan ketentraman bagi dirinya dan calon buah hati.

Apabila hal yang sifatnya pokok atau tidak terpenuhi akan menimbulkan dampak *shock* atau ketidaksiapan istri dan akan berdampak pada keguguran. Dalam pernikahan dini dibutuhkan komitmen dan sikap saling mengalah serta mencari persamaan ditengah perbedaan. Rendahnya tingkat pendidikan membuat seseorang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ketidaksiapan melaksanakan tanggungjawab sebagai suami istri dengan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Karena dengan usia yang masih muda tidak siap dalam tanggungjawab meskipun pasangan tersebut masih menjalankan pernikahan. Hal ini yang diungkapkan oleh Edo dalam wawancara:

Dampak dari pernikahan dini yang saya alami selamak menikah yang tantunye dari segi ekonomi. Karena saya balom mempunyai pekerjaan yang tetap, saya keraje maseh dari satu tempat ke tempat yang lain daan setiap hari keraje, biase saya kanak suroh keraje kabon sawit saya kerajekan ade juak yang biase yang nyuroh saya keraje melihek limau di agenlah, dalam satu minggu biases saya keraje cuman 5 hari minggu dah daan keraje, jadi kebutuhan ekonomi dalam keluarga saya kadang daan terpenuhi.

Rendahnya tingkat pendidikan membuat seseorang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Hal ini juga yang dirasakan oleh Rosa Linda dalam wawancara bahwa:

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasti ade suke dukunye daan selamaknye suke tolen pasti ade sadehnye juak. Dampak yang saya alami selamak pernikahan mudak tentunye masalah ekonomi, pun udah menikah daan agek tanggungjawab orangtua udah jadi tanggungjawab suami. Terkadang masalah ekonomilah yang menjadi percekokkan saya dan suami dalam rumah tangga.

Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau primer dalam rumah tangga sehingga berdampak juga pada psikologi pasangan terutama istri yang dalam kondisi hamil muda. Di masa kehamilan istri harus merasakan dan mendapatkan kasih sayang, kenyamanan dan

ketentraman bagi dirinya dan calon buah hati. Apabila hal yang sifatnya pokok atau tidak terpenuhi akan menimbulkan dampak *shock* atau ketidaksiapan istri dan akan berdampak pada keguguran. Ketika peneliti menanyakan dampak selain dari ekonomi, Rosa Linda menyatakan bahwa: pada saat hamil atau mengandung saya mengalami keguguran saat kandungan sudah 5 bulan.

Ekonomi menjadi percekocokkan dalam keluarga pasangan menikah dini. Hal ini yang diungkapkan oleh Syukur dalam wawancara bahwa:

Dampak yang saya rasakan selama menikah dini ke masalah ekonomilah salah satunya, karena sebelum menikah saya masih belum keraje masih di barek orang tua dan setelah menikah barulah saya bekerja untuk menafkahi istri dan anak saya. Biase ekonomi saya di bantu oleh orang tua walaupun tidak sepenuhnya untuk menafkahi istri dan anak, karena saya cuman menjual sayok di pasar pagi dengan Bapak. Masalah ekonomi menjadi cekcokkan saya dan istri.

Ketidaksiapan melaksanakan tanggungjawab sebagai suami istri dengan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Karena dengan usia yang masih muda tidak siap dalam tanggungjawab meskipun pasangan tersebut masih menjalankan pernikahan. Kesulitan dalam mencari pekerjaan dan berkumpul dengan teman-teman yang dirasakan setelah melakukan pernikahan.

Menurut Kepala KUA dalam wawancara, jika seseorang daan maok nak mengembangkan direknye atau daan maok untok menjadi dewasa, maka akan berdampak daan abadi atau daan kekal pernikahannye. Itok di sesuaikan agek dengan perkembangan yang di miliki oleh anak tersebut. Daan semua anak yang melakukan pernikahan mudak iye kehidupan dalam rumahtangganye daan abadi atau daan kekal, akan tetapi cuman ade sebagian ajak yang rumahtangganye yang daan abadi, Dari yang saye ketahui ade beberapa bulan dalam menjalani pernikahan sudah mengalami perceraian. Tetapi daan semua orang yang menikah mudak iye mengalami perceraian, tetapi hanya ade sebagian saja.

Kedewasaan dalam pernikahan sangatlah penting karena semakin dewasanya seseorang akan semakin mampu untuk mengendalikan emosionalnya dan jika seseorang tidak bersikap dewasa dalam pernikahan maka pernikahan tersebut tidak akan kekal atau abadi. Menurut Kepala KUA untuk menanggulangi pernikahan dini yaitu, Jika pasangan yang menikah mudak maseh maok untok konsultasi, maka pihak dari KUA maseh bise untok mengarahkannye, arahan yang saye barekkan berupe nasihat-nasihat. Pemberian nasihat tersebut pada saat jadwal pemberian BP4. Bagi pasangan yang menikah mudak lebih diperdalam dalam pemberian BP4, baik iye dari segi kesehatan mental, psikologi dan cara-cara membangun hubungan yang kekal dalam rumah tangga.

Adapun dampak problematika pernikahan dini sebagai berikut:

A. Ekonomi

Ekonomi merupakan hal yang berhubungan dengan keperntingan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Mulat Wigati Abdullah, 2006: 29). Ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor untuk menentukan keharmonisan dalam rumah tangga. Tingginya tingkat ekonomi dalam keluarga maka akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, akan tetapi rendahnya tingkat ekonomi bukan berarti keluarga itu tidak bahagia. Tingkat ekonomi dapat berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga jika berada di tahap yang rendah maka kebutuhan dasar tidak dapat terpenuhi dan inilah yang menyebabkan konflik dalam keluarga.

Dampak yang dirasakan oleh pasangan pernikahan dini, selama menjalankan pernikahan adalah masalah ekonomi karena sebelum menikah masih diberi oleh orangtua dan setelah menikah harus bekerja untuk menafkahi istri dan anak, karena mencari nafkah menjadi kewajiban sebagai suami. Ekonomi keluarga terkadang masih dibantu oleh orangtua karena belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Masalah ekonomi menjadi percekocokkan dalam rumah tangga.

Permasalahan ekonomi juga dialami oleh Edo, karena belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Biasanya Edo bekerja sebagai tukang kebun sawit, kadang-kadang Edo juga bekerja sebagai kuli di agen jeruk, dalam satu minggu Edo hanya bekerja 5 hari dan selebihnya tidak bekerja. Jadi, untuk kebutuhan dalam keluarga terkadang tidak terpenuhi.(Edo, 10 Mei 2020).

Begitu juga yang dialami oleh Rosa Linda, dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasti ada suka dan dukanya tidak selamanya menjalani pernikahan itu selalu bahagia. Ekonomilah menjadi masalah dalam pernikahan, apabila sudah menikah kebutuhan sehari-hari tidak lagi menjadi tanggungjawab orangtua tetapi sudah menjadi tanggungjawab suami. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga ada kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi inilah yang menjadi konflik dalam keluarga Rosa Linda.

Tanggung jawab dalam rumah tangga sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami istri yang sudah menikah. Tetapi kenyataannya banyak pasangan yang menikah dini belum siap melakukan tanggungjawab tersebut, karena belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga ekonomi keluarga di bantu oleh orangtua walaupun tidak sepenuhnya.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kehidupan dalam rumah tangga berdampak problematika di sebabkan oleh ekonomi, karena ekonomi merupakan salah satu dampak yang membuat pasangan yang menikah menggantungkan kehidupan rumah tangga dengan orangtua. Pasangan yang menikah dini belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga membuat kebutuhan keluarga menjadi kurang harmonis.

B. Psikologi

Perkawinan yang terlalu muda banyak mengundang permasalahan yang tidak diinginkan karena dari segi psikologi belum mapan. Usia yang masih terlalu muda banyak mengundang permasalahan karena remaja masih labil dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Terjadinya percekocokkan atau perselisihan sering terjadi dalam rumah tangga di sebabkan karena keegoisan.

Menurut Dhammanda, egois dalam rumah tangga sering mewarnai masalah keluarga seperti, dalam mengatur kehidupan dalam rumah tangga dalam mencari materi. Akibatnya banyak pasangan yang akhirnya bertengkar, karena dihadapi dengan pasangan yang egois yang seharusnya pernikahan tersebut membawa pasangan suami istri untuk mencapai kedamaian dan ketentraman justru sebaliknya membawa ke dalam ketidak harmonisan.(Dhammananda dan Sri, 2003; 280).

C. Sulit Berkumpul dengan Teman

Masa remaja merupakan masa transisi atau masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa remaja individu mengalami berbagai perubahan, baik itu secara fisik maupun psikis.¹ Remaja dalam menjalani pernikahan dini akan mengalami perubahan yang terjadi pada dirinya, seperti berkurangnya waktu untuk berkumpul dengan kawan-

kawan. Ini terjadi karena ada tuntutan mengurus keluarga sehingga tidak bisa lagi untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan teman sebaya.(Widhi Adhiatna, 2019: 15).

Kesulitan berkumpul dengan teman-teman dan susah dalam mencari pekerjaan yang dirasakan oleh Preti setelah menjalani pernikahan. Setelah menikah banyaknya tanggungjawab yang harus diemban, waktu untuk berkumpul dengan teman-teman sulit dilakukan berbeda halnya dengan sebelum menikah. Setelah mempunyai anak membuat Preti kesulitan dalam bekerja karena harus mengurus anak.(Preti, 15 Mei 2020).

D. Perceraian

Perceraian adalah berpisahnya seorang wanita dan seorang wanita dari seorang laki-laki yang telah terikat tali pernikahan sebagai suami istri.(Elfi Sahara, 2013: 20). Usia yang terlalu muda sehingga membuat seseorang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk menikah, sehingga tidak jarang orang yang menikah muda memutuskan untuk berpisah. Hal ini disebabkan belum dewasa dan emosi yang masih labil yang membuat seseorang bercerai.(Labib Mz, 2006:36).

Kedewasaan dalam pernikahan sangatlah penting karena semakin dewasanya seseorang akan semakin mampu untuk mengendalikan emosionalnya dan jika seseorang tidak bersikap dewasa dalam pernikahan maka pernikahan tersebut tidak akan kekal atau abadi. Pasangan yang menikah dini tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri, karena pasangan yang menikah dini ini belum mapan dari segi fisik maupun mental sehingga lebih cenderung memiliki tingkat keegoisan yang tinggi. Emosi yang tidak stabil dapat menimbulkan permasalahan seperti pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.(Hakimin, 14 Mei 202).

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab yang sebelumnya, maka bagian penutup dari skripsi ini, peneliti akan menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan problematika pernikahan dini di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas. Berikut ini kesimpulan yang didapat:

- A. Faktor penyebab problematika pernikahan dini di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas yaitu: 1) Minimnya pendidikan, karena pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan atau pola pikir seseorang; 2) Pergaulan bebas dapat menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah; 3) *Married by accident* (MBA) ini terjadi karena pergaulan pasangan yang terlalu bebas.
- B. Dampak problematika pernikahan dini di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas yaitu: 1) Ekonomi, karena ekonomi merupakan kebutuhan terpenting bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidup; 2) Psikologi yang belum mapan dapat menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumahtangga; 3) Sulit berkumpul dengan teman karena sudah memiliki tanggungjawab sebagai suami istri; 4) Perceraian terjadi karena ketidak dewasaan dalam pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Yusuf. (1990). *Bahaya Pergaulan Bebas*. Jakarta: Media Dakwah
- Abdurrahman. (2002). *Taisiirul Kariimirrahaan Fii Tafsiiir Kalaamil Mannaan*. Cet. 2, Arab Saudi: Daar As-Salaam
- Adhiatma, Widhi. (2019). *Suara Psikologi untuk Insan Indonesia*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Bungin, Burhan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Depertemen Agama RI. (2012). *Alqan dan Terjemahan*. Cet. X. Bandung: Diponegoro
- Depertemen Pendidikan Nasioal. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dhammananda dan Sri. (2003). *Hidup Sukses dan Bahagia*. Jakarta: Karania
- Ghozali, Abdul Rahman, (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Hadi, Sutrisno. (1993). *Metodologi Research*. Cet. 24. Yogyakarta: Andi Offsed
- Hudoyo. (1990). *Strategi Belajar Mengajar Matematika*. Malang: IKIP
- Jejen Musfah. (2016). *Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Kencana
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhtadi, Asep Saeful & Agus Ahmad Safei. (2003). *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Murni, Edi. (2014). *Buku Saku untuk Calon Pengantin*. Jakarta Timur: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Mz, Labib. (2006). *Risilah Nikah, Talak dan Rujuk*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT Grasindo
- Rasyid, Harum. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu dan Agama*. Pontianak: BMT STAI

- Riyanto, Slamet. (2005). *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Depertemen Agama RI
- Sadiyah, Dewi. (2015). *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sahara, Elfi (2013). *Harmonious Family*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sahly, Mahfudy. (1990). *Menuju Rumah Tangga Harmonis*. Pekalangan: CV. Bahagia Batang
- Singarimbun dan Sofian Effendi. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Singgih D. Gunarso, Ningsih D. Gunarso. (2002). *Psikologi Anak dan Remaja*. Jakarta: Bpk Gunung Mulia
- Sukardi. (2007). *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara
- Suwandi, Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Wasik. (2015). *Fiqh Keluarga antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish
- Zulfikar. (2016). *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*. Yogyakarta: Deepublish

Skripsi

- Anggreany, Ririn. (2016) "*Presepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Alauddin Makasar
- Hermawan, Hendy. (2010) "*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)*". Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurnal

- Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam" dalam *Jurnal Borneo: Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2020. Lihat <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/268>
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam". dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* Vol. 14. 2 Tahun 2016.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Edo Saputra pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020.

Hasil wawancara dengan Preti hari Jumat tanggal 15 Mei 2020.

Hasil wawancara dengan Rosa Linda pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020.

Hasil wawancara dengan Syukur pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020.

Hasil wawancara dengan Bapak Hakimin selaku Ketua KUA Tebas. hari Senin tanggal 19 Agustus 2019.